



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Aileen Nathania Bachtiar, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura tanggal 15 Juli 2003, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Boulevard Barat No. 5 Blok F, Permata Hijau RT. 008/RW. 010 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Aldi Firmansyah, SH.MH, dkk, para Advokat dari kantor FKNK Law Firm, beralamat di Kemang Point Building, Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, Jakarta Selatan 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Februari 2022, dibawah register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Singapura tanggal 15 Juli 2003, sebagaimana terbukti berdasarkan dokumen Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 260/Kel.LN/03/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada saat ini Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. Boulevard Barat No. 5 Blok F Permata Hijau RT. 008/RW. 010 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta

*Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.*



Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174055507030002, sebagaimana tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 04 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-2);

3. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2021, Ibu kandung Pemohon bernama Lisa Widiarsari Atmadja telah resmi bercerai dengan ayah Pemohon bernama Itek Bachtiar, sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Perceraian No. 580/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt., ("Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon") (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa salah satu amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon tersebut selain memutuskan dan menetapkan bahwa telah putusnya hubungan suami istri Ibu kandung Pemohon bernama Lisa Widiarsari Atmadja dengan ayah Pemohon bernama Itek Bachtiar, juga menetapkan Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang berwenang serta bertanggung jawab untuk: (i) memegang hak penguasaan, (ii) hak pemeliharaan, (iii) hak mendidik, serta (iv) membesarkan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa, sesuai amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon pada angka 4 (empat);
5. Selain itu, pada amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon pada angka 5 (lima) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perceraian Orang Tua Pemohon juga menetapkan bahwa Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi biaya yang timbul atas perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan Pemohon hingga Pemohon berusia Dewasa;
6. Bahkan lebih lanjut, sebagai konsekuensi hukum atas ditetapkannya Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi biaya yang timbul atas perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa, Majelis Hakim juga memberikan putusan yang pada pokoknya melarang Itek Bachtiar untuk bertemu dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa;
7. Bahwa Permohonan perubahan nama ini merupakan keinginan dari Pemohon sendiri, yang telah disetujui oleh Lisa Widiarsari Atmadja selaku ibu kandung dari Pemohon, dan juga telah disetujui oleh keluarga besar Lisa Widiarsari Atmadja untuk menggunakan nama belakang "Atmadja";

*Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dari yang sebelumnya "Aileen Nathania Bachtar" menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
9. Bahwa karena Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, dan diajukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam mengajukan Permohonan, maka telah sah dan beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memberikan Penetapan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
10. Bahwa dengan didasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai dasar hukum untuk:
  - a) Mengurus perubahan nama pada Kutipan Akta kelahiran yang diperbaharui kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b) Mengurus perubahan identitas penduduk untuk perubahan nama pada data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tempat Pemohon berdomisili;
11. Bahwa, Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan"); dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas yang telah didukung juga dengan fakta-fakta hukum, maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo*, untuk kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama "Aileen Nathania Bachtiar" berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatat tentang perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada catatan pinggir di dokumen Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 260/Kel.LN/03/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, dari semula tercatat bahwa Pemohon Bernama "Aileen Nathania Bachtiar" berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang Perubahan/Penggantian nama Pemohon tersebut pada data kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana Pemohon berdomisili dengan NIK 3174055507030002, dari semula tercatat atas nama "Aileen Nathania Bachtiar" berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
5. Menetapkan biaya yang timbul atas Permohonan ini menurut hukum.  
Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selatan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa Widiyarsari Atmadja, (sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Pengantar RT 008/010 atas nama Aileen Nathania Bachtiar tertanggal 16 Januari 2022, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 3174050701097163 atas nama Kepala Keluarga Jogi Hendra Atmadja, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Kelahiran No.203/BIDKONS/STL/0703 tertanggal 31 Juli 2003, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No.260/Kel.LN/03/2017 tertanggal 03 Maret 2017, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Akta Perkawinan No.4737/I/2001 antara Itek Bachtiar dan Lisa Widiarsari tertanggal 16 November 2001, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Perceraian No.3174-CR-02092021-0001 tertanggal 2 September 2021, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Perceraian No.580/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDY LAUWRUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Aileen Nathania Bachtiar;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lisa Widiarsari Atmadja menikah dengan Itek Bachtiar akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Aileen Nathania Bachtiar berubah menjadi Aileen Nathania Atmadja;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut karena keinginan dari Pemohon sendiri, yang telah disetujui oleh Lisa Widiarsari Atmadja selaku ibu kandung dari Pemohon, dan juga telah disetujui oleh keluarga besar ibu Pemohon untuk menggunakan nama belakang Atmadja;

2. Saksi ROMAN SOENTADJAJA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Aileen Nathania Bachtiar;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lisa Widiarsari Atmadja menikah dengan Itek Bachtiar akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Aileen Nathania Bachtiar berubah menjadi Aileen Nathania Atmadja;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut karena keinginan dari Pemohon sendiri, yang telah disetujui oleh Lisa Widiarsari Atmadja selaku ibu kandung dari Pemohon, dan juga telah disetujui oleh keluarga besar ibu Pemohon untuk menggunakan nama belakang Atmadja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negera Indonesia yang lahir di Singapura tanggal 15 Juli 2003, sebagaimana terbukti berdasarkan dokumen Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 260/Kel.LN/03/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa pada saat ini Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. Boulevard Barat No. 5 Blok F Permata Hijau RT. 008/RW. 010 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174055507030002, sebagaimana tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 04 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-2);
- Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2021, Ibu kandung Pemohon bernama Lisa Widiarsari Atmadja telah resmi bercerai dengan ayah Pemohon bernama Itek Bachtiar, sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Perceraian No. 580/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt., ("Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon") (*Vide* Bukti P-3);
- Bahwa salah satu amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon tersebut selain memutuskan dan menetapkan bahwa telah putusnya hubungan suami istri Ibu kandung Pemohon bernama Lisa Widiarsari Atmadja dengan ayah Pemohon bernama Itek Bachtiar, juga menetapkan Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.



serta bertanggung jawab untuk: (i) memegang hak penguasaan, (ii) hak pemeliharaan, (iii) hak mendidik, serta (iv) membesarkan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa, sesuai amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon pada angka 4 (empat);

- Selain itu, pada amar Putusan Perceraian Orang Tua Pemohon pada angka 5 (lima) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perceraian Orang Tua Pemohon juga menetapkan bahwa Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi biaya yang timbul atas perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan Pemohon hingga Pemohon berusia Dewasa;
- Bahkan lebih lanjut, sebagai konsekuensi hukum atas ditetapkannya Lisa Widiarsari Atmadja sebagai pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi biaya yang timbul atas perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa, Majelis Hakim juga memberikan putusan yang pada pokoknya melarang Itek Bachtiar untuk bertemu dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemohon hingga Pemohon berusia dewasa;
- Bahwa Permohonan perubahan nama ini merupakan keinginan dari Pemohon sendiri, yang telah disetujui oleh Lisa Widiarsari Atmadja selaku ibu kandung dari Pemohon, dan juga telah disetujui oleh keluarga besar Lisa Widiarsari Atmadja untuk menggunakan nama belakang "Atmadja";
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dari yang sebelumnya "Aileen Nathania Bachtiar" menjadi "Aileen Nathania Atmadja";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Singapura tanggal 15 Juli 2003 dengan nama Aileen Nathania Bachtiar;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Aileen Nathania Bachtiar menjadi Aileen Nathania Atmadja karena keinginan dari Pemohon sendiri, yang telah disetujui oleh Lisa Widiarsari Atmadja selaku ibu kandung dari Pemohon, dan juga telah disetujui oleh keluarga besar ibu Pemohon untuk menggunakan nama belakang Atmadja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatat tentang perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada catatan pinggir di dokumen Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 260/Kel.LN/03/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 dalam register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama "Aileen Nathania Bachtiar" berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatat tentang perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada catatan pinggir di dokumen Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 260/Kel.LN/03/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, dari semula tercatat bahwa Pemohon Bernama "Aileen Nathania Bachtiar berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang Perubahan/Penggantian nama Pemohon tersebut pada data kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana Pemohon berdomisili dengan NIK 3174055507030002, dari semula tercatat atas nama "Aileen Nathania Bachtiar berubah menjadi "Aileen Nathania Atmadja";
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sriwahyuni Batubara, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan dibantu oleh Komar, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Komar, SH.

Sriwahyuni Batubara, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- PNBPN.....	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp.160.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12